



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:[rsud\\_mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/ 105 /PNJ/2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PELAYANAN BANK DARAH  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu kewajiban RSUD M. Natsir adalah memberikan pelayanan Bank Darah yang bermutu kepada masyarakat;
- b. Bahwa agar pelayanan bank darah dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kebijakan Direktur Umum Daerah M. Natsir sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Bank Darah;
- c. Bahwa untuk maksud pada poin b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang pelayanan di Bank Darah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit;
5. Permenkes RI No. 83 tahun 2004 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Jejaring Pelayanan Darah;
6. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Kebijakan Pelayanan Bank Darah.
- Kedua : Kebijakan Pelayanan Bank Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id

- Ketiga : Kebijakan Pelayanan Bank Darah di RSUD M. Natsir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya dan semua pelayanan yang diberikan terlampir.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : Januari 2019



**Direktur**  
drg. Ernoviana, M.Kes  
Nip. 19601118 198701 2 001